



**P U T U S A N**

**Nomor 108/Pid.B/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dermawan Alias Acai;**
2. Tempat lahir : Kota Pari;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DERMAWAN alias ACAI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENUNTUT PENCAHARIAN DENGAN JALAN SENGAJA MENGADAKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MAIN JUDI, ATAU SENGAJA TURUT CAMPUR DALAM PERUSAHAAN MAIN JUDI"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu diatas
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DERMAWAN alias ACAI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 unit Handpone merk Nokia warna putih berisikan tebakan nomor, 1 unit handpone merk Nokia warna hitam berisikan tebakan nomor, 1 unit handpone merk Samsung android berisikan tebakan nomor, **dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **DERMAWAN alias ACAI**, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2021, bertempat di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi SAIFUL HARDI, SUGIARTO dan DEDI ASMORO Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa terjadi transaksi jual beli judi jenis togel yang di lakukan oleh Terdakwa DERMAWAN alias ACAI di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi menuju lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian sekira pukul 15.00 Wib para saksi tiba di Lokasi Penangkapan selanjutnya memantau situasi dan mengamati ciri - ciri orang berdasarkan informasi yang didapatkan, lalu para saksi melihat Terdakwa DERMAWAN alias ACAI sedang tidur-tiduran dibelakang rumahnya sambil menunggu para pemasang judi Togel, selanjutnya tanpa buang waktu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DERMAWAN alias ACAI dan saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) unit handpone berisikan tebakan nomor judi jenis togel dan uang uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil dari pasangan dari pemasang dan berdasarkan keterangan Terdakwa DERMAWAN alias ACAI bahwa setelah uang pasangan terkumpul Terdakwa DERMAWAN alias ACAI menyetorkan pasangan kepada VICTOR ARPILEDA alias LEDA alias APENG yang berperan sebagai koordinator lapangan, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap VICTOR ARPILEDA alias LEDA alias APENG yang saat itu berada dibelakang rumahnya di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan dari VICTOR ARPILEDA alias LEDA alias APENG ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handpone dan VICTOR ARPILEDA alias LEDA alias APENG mengatakan bahwa ianya menyetorkan hasil nomor tersebut kepada seseorang yang bernama BAK QIM (belum tertangkap/DPO) di Pasar 7 Marelan, kemudian kedua Terdakwa diamankan untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Togel dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 13.00 WIB dan ditutup pada pukul 17.00 WIB, sedangkan nomor bagi pemenang dikeluarkan oleh Bandar pada pukul 18.00 WIB, kemudian Pemain yang mau bermain membeli nomor dari Terdakwa, selanjutnya nomor yang di inginkan pemain tersebut ditulis Terdakwa didalam handpone yang mana pembeli mengirimkan SMS pasangan kepada Terdakwa dan pertinggal SMS pembeli tersebutlah sebagai bukti ianya membeli nomor kepada Terdakwa, intuk pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan 2 angka tebakan misalnya 09 x 1 maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp 60.000,- (ena puluh ribu rupiah), pembelian Rp 1.000, (seribu rupiah) dengan 3 angka tebakan misalnya 974 x 1 , maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan 4 angka tebakan misalnya 9741 x 1, maka bila beruntung pemain atau pemasang atau pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan apabila ada pemasang petak atau 1 (satu) angka dengan pasangan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) angka pemasang dapat hadiah sebesar Rp .570.000,- (lima tarus jatuh puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan petak kena 2 (dua) nomor maka hadianya diperoleh sebesar Rp. 840.000,- ( delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang petak keluar 3 (tiga) nomor yang sama maka pemenang mendapat hadiah sebesar Rp. 1.050 000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan petak keluar 4 angka maka hadianya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), hadiah uang bagi para pemain atau pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut dibayar oleh bandar dan dapat diambil pada hari Jumat pukul 11.00 wib melalui Terdakwa
- Pemenang dalam permainan judi togel ini adalah pembeli atau pemain atau pemasang yang nomor pasangannya sama dengan Nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, nomor-nomor tebakan judi togel yang laku terjual, Terdakwa setorkan kepada tukang kutip atau koordiantor lapangan yang bernama VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG (dituntut secara terpisah) dengan cara VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG menjumpai kerumah Terdakwa pada hari Selasa dan Jumat pukul 11.00 wib di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah bertemu lalu pertinggal nomor judi togel yang laku terjual Terdakwa perlihatkan/tunjukan kepada VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APENG, lalu VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG memindahkan nomor-nomor tersebut ke lembaran rekapan, setelah selesai lalu uang hasil penjualan nomor setiap putarannya sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG dengan terlebih dahulu dipotong 10% (sepuluh persen) sebagai Imbalan kepada Terdakwa menjual Nomor

- Selanjutnya Terdakwa dan VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DERMAWAN alias ACAI**, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi SAIFUL HARDI, SUGIARTO dan DEDI ASMORO Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi bahwa terjadi transaksi jual beli judi jenis togel yang di lakukan oleh Terdakwa DERMAWAN alias ACAI di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi menuju lokasi yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian sekira pukul 15.00 Wib para saksi tiba di Lokasi Penangkapan selanjutnya memantau situasi dan mengamati ciri - ciri orang berdasarkan informasi yang didapatkan, lalu para saksi melihat Terdakwa DERMAWAN alias ACAI sedang tidur-tiduran dibelakang rumahnya sambil menunggu para pemasang judi Togel, selanjutnya tanpa buang waktu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DERMAWAN alias ACAI dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan ditemukan 3 (tiga) unit handpone berisikan tebakan nomor judi jenis togel dan uang uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) hasil dari pasangan dari pemasang dan berdasarkan keterangan Terdakwa DERMAWAN alias ACAI bahwa setelah uang pasangan terkumpul Terdakwa DERMAWAN alias ACAI menyetorkan pasangan kepada VICTOR ARPILEDA alias LEDA alias APENG yang berperan sebagai koordinator lapangan, selanjutnya para saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap VICTOR ARPILEDA alias LEDA alias APENG yang saat itu berada dibelakang rumahnya di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan dari VICTOR ARPILEDA alias LEDA alias APENG ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 11.010.000,- (sebelas juta sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handpone dan VICTOR ARPILEDA alias LEDA alias APENG mengatakan bahwa ianya menyetorkan hasil nomor tersebut kepada seseorang yang bernama BAK QIM (belum tertangkap/DPO) di Pasar 7 Marelان, kemudian kedua Terdakwa diamankan untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa permainan judi jenis Togel dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 13.00 WIB dan ditutup pada pukul 17.00 WIB, sedangkan nomor bagi pemenang dikeluarkan oleh Bandar pada pukul 18.00 WIB, kemudian Pemain yang mau bermain membeli nomor dari Terdakwa, selanjutnya nomor yang di inginkan pemain tersebut ditulis Terdakwa didalam handpone yang mana pembeli mengirimkan SMS pasangan kepada Terdakwa dan pertinggal SMS pembeli tersebutlah sebagai bukti ianya membeli nomor kepada Terdakwa, intuk pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan 2 angka tebakan misalnya 09 x 1 maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan 3 angka tebakan misalnya 974 x 1, maka bila beruntung pemain atau pembeli atau pemasang tersebut mendapatkan hadiah uang Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) dengan 4 angka tebakan misalnya 9741 x 1, maka bila beruntung pemain atau pemasang atau pembeli nomor tersebut mendapatkan hadiah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan apabila ada pemasang petak atau 1 (satu) angka dengan pasangan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) angka pemasang dapat hadiah sebesar Rp .570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan petak kena 2 (dua) nomor maka hadiannya

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang petak keluar 3 (tiga) nomor yang sama maka pemenang mendapat hadiah sebesar Rp. 1.050 000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan apabila pasangan petak keluar 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), hadiah uang bagi para pemain atau pemasang atau pembeli nomor judi togel tersebut dibayar oleh bandar dan dapat diambil pada hari Jumat pukul 11.00 wib melalui Terdakwa

- Pemenang dalam permainan judi togel ini adalah pembeli atau pemain atau pemasang yang nomor pasangannya sama dengan Nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, nomor-nomor tebakan judi togel yang laku terjual, Terdakwa setorkan kepada tukang kutip atau koordinator lapangan yang bernama VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG (dituntut secara terpisah) dengan cara VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG menjumpai kerumah Terdakwa pada hari Selasa dan Jumat pukul 11.00 wib di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah bertemu lalu pertinggal nomor judi togel yang laku terjual Terdakwa perlihatkan/tunjukkan kepada VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG, lalu VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG memindahkan nomor-nomor tersebut ke lembaran rekapan, setelah selesai lalu uang hasil penjualan nomor setiap putarannya sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa setorkan kepada VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG dengan terlebih dahulu dipotong 10% (sepuluh persen) sebagai Imbalan kepada Terdakwa menjual Nomor

- Selanjutnya Terdakwa dan VICTOR ARPILEDA Alias LEDA Alias APENG beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, karena sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saiful Hardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, Saksi bersama-sama dengan rekan tim kepolisian, yaitu Sugiato, Dedi Asmono, M. Azhar Ritonga, JL Saragih, Giawa dan Feri Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu, lalu dilakukan pengembangan dan menangkap Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng;

- Bahwa Terdakwa dan Victor Arpileda Alias Apeng ditangkap karena telah melakukan permainan untung-untungan atau permainan judi jenis togel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakan nomor;
- Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng, yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android;
- Uang Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terjadi transaksi jual beli judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dahulu, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti tersebut, lalu hasil interogasi, Terdakwa Dermawan Alias Acai menerangkan bahwa hasil dari pasangan dari pemasang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) akan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng, lalu Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa menerangkan saat diinterogasi bahwa Terdakwa menyetorkan hasil nomor tersebut kepada Bak Kim (belum tertangkap) di Pasar 7 Marelان;

- Bahwa Terdakwa dan Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng menerangkan tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan untung-untungan jenis togel;

- Bahwa tempat Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat karena tempat tersebut dapat dilihat dengan jelas apabila masyarakat melintas (lewat) dan masyarakat sudah mengetahui bahwa Terdakwa bisa menerima angka pasangan togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**2. Sugiarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi bersama-sama dengan rekan tim kepolisian, yaitu Saiful Hardi, Dedi Asmono, M. Azhar Ritonga, JL Saragih, Giawa dan Feri Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu, lalu dilakukan pengembangan dan menangkap Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng;

- Bahwa Terdakwa dan Victor Arpileda Alias Apeng ditangkap karena telah melakukan permainan untung-untungan atau permainan judi jenis togel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakan nomor;
- Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng, yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android;
- Uang Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terjadi transaksi jual beli judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dahulu, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti tersebut, lalu hasil interogasi, Terdakwa Dermawan Alias Acai menerangkan bahwa hasil dari pasangan dari pemasang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) akan disetorkan kepada Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng, lalu Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa menerangkan saat diinterogasi bahwa Terdakwa menyetorkan hasil nomor tersebut kepada Bak Kim (belum tertangkap) di Pasar 7 Marelau;

- Bahwa Terdakwa dan Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng menerangkan tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan untung-untungan jenis togel;

- Bahwa tempat Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat karena tempat tersebut dapat dilihat dengan jelas apabila masyarakat melintas (lewat) dan masyarakat sudah mengetahui bahwa Terdakwa bisa menerima angka pasangan togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Dedi Asmono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi bersama-sama dengan rekan tim kepolisian, yaitu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh



Sugiato, Saiful Hardi, M. Azhar Ritonga, JL Saragih, Giawa dan Feri Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu, lalu dilakukan pengembangan dan menangkap Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng;

- Bahwa Terdakwa dan Victor Arpileda Alias Apeng ditangkap karena telah melakukan permainan untung-untungan atau permainan judi jenis togel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakan nomor;
- Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng, yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android;
- Uang Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terjadi transaksi jual beli judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dahulu, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti tersebut, lalu hasil interogasi, Terdakwa Dermawan Alias Acai menerangkan bahwa hasil dari pasangan dari pemasang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) akan disetorkan kepada Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng, lalu Terdakwa



ditangkap dan ditemukan barang bukti tersebut, lalu Terdakwa menerangkan saat diinterogasi bahwa Terdakwa menyetorkan hasil nomor tersebut kepada Bak Kim (belum tertangkap) di Pasar 7 Marelau;

- Bahwa Terdakwa dan Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng menerangkan tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan permainan untung-untungan jenis togel;

- Bahwa tempat Terdakwa menawarkan permainan judi jenis togel merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat karena tempat tersebut dapat dilihat dengan jelas apabila masyarakat melintas (lewat) dan masyarakat sudah mengetahui bahwa Terdakwa bisa menerima angka pasangan togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

**4. Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu sekira Pukul 15.00 WIB di depan rumah Saksi yang terletak di Dusun IV Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Para Saksi kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan atas nama Terdakwa karena barang bukti tersebut yang ditemukan dari Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakan nomor;
- Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);



- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang bukti tersebut yang ditemukan dari penggeledahan Saksi, yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android;
- Uang Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Juni 2020 (sekira 6 bulan yang lalu) karena bekerja sama dalam permainan judi jenis togel, dimana Terdakwa menyelenggarakan permainan togel sebagai juru tulis, lalu rekapan nomor permainan togel tersebut dan setoran jumlah uang yang dihasilkan diserahkan kepada Saksi, lalu peran Saksi adalah menerima uang pemasangan angka dari Terdakwa dan setiap hari Selasa dan Jumat, Saksi dan Terdakwa menghitung omzet penjualan, lalu setiap hari Selasa dan Jumat tersebut juga Bakqim menghubungi Saksi untuk menyerahkan jumlah uang hasil permainan togel yang harus diserahkan. Lalu Bakqim membagi berapa penghasilan Saksi dan berapa penghasilan Terdakwa;

- Bahwa rata-rata omzet yang diserahkan oleh Terdakwa setiap melakukan penghitungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa penghasilan Terdakwa adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh omzet yang diterima dan penghasilan Saksi adalah fee (keuntungan) bila bandar menang dimana biasanya Saksi memperoleh fee sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa cara permainan judi togel adalah permainan diselenggarakan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, yaitu 5 (lima) hari yang dimulai Pukul 13.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB. Lalu Pemasang yang hendak memasang nomor tebakan mendatangi Terdakwa, selanjutnya menyampaikan keinginannya untuk membeli (memasang) nomor-nomor tebakan angka kepada Terdakwa, lalu menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlah nominal pasangan yang disampaikan, selain mendatangi, pemasang juga bisa memesan tebakan angka dengan mengirimkan SMS kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa merekap

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh nomor tebakan lalu sebelum Pukul 16.30 WIB, seluruh pasangan tebakan angka (nomor) judi togel telah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui SMS;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai juru tulis, peran Saksi sebagai koordinator lapangan dan Bakqim sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bersama-sama melakukan permainan jenis togel kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berjumlah 5 (lima) orang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di belakang rumah Terdakwa beralamat di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang tidur-tiduran menunggu pemasangan judi togel yang mengirimkan pasangan angka melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang bukti tersebut yang ditemukan dari Terdakwa, yaitu:
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakan nomor;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakan nomor;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakan nomor;
  - Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang bukti tersebut yang ditemukan dari Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng, yaitu:
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android;
  - Uang Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan untung-untungan jenis togel pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 mulai Pukul 13.00 WIB sampai dengan Terdakwa tertangkap tangan pukul 15.00 WIB, lalu dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng di rumah Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng di Dusun IV Desa Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan ditemukan barang bukti dari Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android dan Uang Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan untung-untungan jenis togel yaitu sebagai penulis atau penjual nomor-nomor tebakkan togel dan peran Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng adalah sebagai tukang kutip atau koordinator lapangan, lalu peran Bakqim adalah sebagai bandar;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan melakukan permainan untung-untungan jenis togel yaitu 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakkan nomor, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakkan nomor, 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakkan nomor;
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah permainan tebakkan angka (nomor) jenis togel diselenggarakan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu (5 hari dalam seminggu) dimulai sejak pukul 13.00 Wib s/d 16.00 Wib, pemasang yang hendak memasang nomor tebakkan mendatangi Terdakwa selanjutnya menyampaikan keinginannya untuk membeli (memasang) nomor-nomor tebakkan angka kepada Terdakwa lalu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlah nominal pasangan yang disampaikan, selain mendatangi Terdakwa pemasang nomor judi tebakan angka juga bisa mengirimkan SMS atau menghubungi melalui handphone kepada Terdakwa, nomor tebakan yang disampaikan oleh pemasang akan direkap oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sebelum pukul 16.30 WIB seluruh pasangan tebakan angka (nomor) judi togel telah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Apeng melalui SMS. Cara menentukan pemenang adalah pasangan nomor pemasang sesuai dengan dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, misalnya, pemasang memasang angka 1955 lalu bandar mengeluarkan nomor 1955 maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang, jika pasangan pemasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai masing – masing untuk 2 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 2 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan, untuk 3 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan, untuk 4 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan, apabila nomor pemasang sama (sesuai) dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pembayaran kemenangan dari pemasang akan dilakukan oleh Bakqim melalui kurir (orang yang diutus) menyerahkan uang tunai langsung kepada Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng , setelah Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng menerima uang tersebut selanjutnya Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang nomornya kena;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan permainan judi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap menyetero uang kepada Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng, Terdakwa mendapatkan imbalan 25 % (dua puluh lima persen) dari omset penjualan;
- Bahwa penghasilan Saksi adalah fee (keuntungan) bila bandar menang dimana biasanya Saksi memperoleh fee sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- Bahwa Terdakwa dan Saksi bersama-sama melakukan permainan jenis togel kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakan nomor;
- Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Saiful Hardi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono telah melakukan penangkapan, dimana menangkap Terdakwa terlebih dahulu, lalu dilakukan pengembangan dan menangkap Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakan nomor;
- Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

dan dari penangkapan Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android;
- Uang Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Victor Arpilea Alias Leda Alias Apeng bersama-sama melakukan permainan jenis togel kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan untung-untungan jenis togel yaitu sebagai penulis atau penjual nomor-nomor tebakan togel dan peran Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng adalah sebagai tukang kutip atau koordinator lapangan, lalu peran Bakqim adalah sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah permainan tebakan angka (nomor) jenis togel diselenggarakan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu (5 hari dalam seminggu) dimulai sejak pukul 13.00 Wib s/d 16.00 Wib, pemasang yang hendak memasang nomor tebakan mendatangi Terdakwa selanjutnya menyampaikan keinginannya untuk membeli (memasang) nomor-nomor tebakan angka kepada Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlah nominal pasangan yang disampaikan, selain mendatangi Terdakwa pemasang nomor judi tebakan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka juga bisa mengirimkan SMS atau menghubungi melalui handphone kepada Terdakwa, nomor tebakan yang disampaikan oleh pemasang akan direkap oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sebelum pukul 16.30 WIB seluruh pasangan tebakan angka (nomor) judi togel telah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Apeng melalui SMS. Cara menentukan pemenang adalah pasangan nomor pemasang sesuai dengan dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, misalnya, pemasang memasang angka 1955 lalu bandar mengeluarkan nomor 1955 maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang, jika pasangan pemasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai masing – masing untuk 2 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 2 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan, untuk 3 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan, untuk 4 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan, apabila nomor pemasang sama (sesuai) dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pembayaran kemenangan dari pemasang akan dilakukan oleh Bakqim melalui kurir (orang yang diutus) menyerahkan uang tunai langsung kepada Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng, setelah Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng menerima uang tersebut selanjutnya Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang nomornya kena;
- Bahwa setiap menyeter uang kepada Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng Terdakwa mendapatkan imbalan 25 % (dua puluh lima persen) dari omset penjualan;
- Bahwa penghasilan Saksi adalah fee (keuntungan) bila bandar menang dimana biasanya Saksi memperoleh fee sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dermawan Alias Acai** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa



**Ad.2 Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 15.00 WIB di Dusun IV Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Saiful Hardi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono telah melakukan penangkapan, dimana menangkap Terdakwa terlebih dahulu, lalu dilakukan pengembangan dan menangkap Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakan nomor;
- Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

dan dari penangkapan Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Android;
- Uang Rp11.010.000,00 (sebelas juta sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 61 (enam puluh satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng bersama-sama melakukan permainan jenis togel kurang lebih sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan untung-untungan jenis togel yaitu sebagai penulis atau penjual nomor-nomor tebakan togel dan peran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng adalah sebagai tukang kutip atau koordinator lapangan, lalu peran Bakqim adalah sebagai bandar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng tidak memiliki izin untuk menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah permainan tebakkan angka (nomor) jenis togel diselenggarakan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu (5 hari dalam seminggu) dimulai sejak pukul 13.00 Wib s/d 16.00 Wib, pemasang yang hendak memasang nomor tebakkan mendatangi Terdakwa selanjutnya menyampaikan keinginannya untuk membeli (memasang) nomor-nomor tebakkan angka kepada Terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sesuai dengan jumlah nominal pasangan yang disampaikan, selain mendatangi Terdakwa pemasang nomor judi tebakkan angka juga bisa mengirimkan SMS atau menghubungi melalui handphone kepada Terdakwa, nomor tebakkan yang disampaikan oleh pemasang akan direkap oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sebelum pukul 16.30 WIB seluruh pasangan tebakkan angka (nomor) judi togel telah dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi Apeng melalui SMS. Cara menentukan pemenang adalah pasangan nomor pemasang sesuai dengan dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, misalnya, pemasang memasang angka 1955 lalu bandar mengeluarkan nomor 1955 maka pemasang dinyatakan sebagai pemenang, jika pasangan pemasang sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai masing – masing untuk 2 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 2 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan, untuk 3 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan. untuk 4 angka tepat pemasang akan memperoleh keuntungan/kemenangan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 angka melebihi Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka kemenangan/ keuntungan akan dilipat gandakan, apabila nomor pemasang sama (sesuai) dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka pembayaran kemenangan dari

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang akan dilakukan oleh Bakqim melalui kurir (orang yang diutus) menyerahkan uang tunai langsung kepada Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng, setelah Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng menerima uang tersebut selanjutnya Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng menyerahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang nomornya kena;

- Bahwa setiap menyetero uang kepada Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng Terdakwa mendapatkan imbalan 25 % (dua puluh lima persen) dari omset penjualan;
- Bahwa penghasilan Saksi adalah fee (keuntungan) bila bandar menang dimana biasanya Saksi memperoleh fee sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang tidur-tiduran menunggu pemasang judi togel yang mengirimkan pasangan angka melalui handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa didapatkan kesimpulan fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Apeng telah melakukan permainan judi dimana Terdakwa mendapatkan imbalan 25% (dua puluh lima persen) dan Saksi Apeng mendapatkan fee sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Bahwa Terdakwa dan Saksi Apeng secara bersama-sama telah melakukan permainan judi tersebut selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dimana Terdakwa berperan sebagai juru tulis, Saksi Apeng berperan sebagai koordinator lapangan dan Bakqim sebagai Bandar. Bahwa Terdakwa dan Saksi Apeng juga tidak memiliki izin dalam menyelenggarakan permainan judi tersebut. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, bahwa Terdakwa sedang menunggu pemasang dan sore harinya akan disetorkan kepada Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai juru tulis dan Saksi Victor Arpileda Alias Leda Alias Apeng sebagai koordinator lapangan tanpa hak telah dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi jenis togel, sehingga Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakan nomor;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakan nomor;
- Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dermawan Alias Acai** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih berisikan tebakan nomor;
  - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam berisikan tebakan nomor;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung android berisikan tebakan nomor;
  - Uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudyansyah P. Siahaan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jenda Riahta Silaban, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rudyansyah P. Siahaan, S.H., M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)